



**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RELEVANSI
LOGIKA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM
DAN PENYELESAIAN KONTRADIKSI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani¹, Christin Sasauw², La Ode Ghondohi³, Chesye
Figeline Liklikwatil⁴**

Universitas Victory Sorong^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: sastranidewa@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menghadapi kompleksitas signifikan terkait koherensi normatif dan konsistensi sistemik dalam hierarki regulasi. Penelitian ini mengkaji relevansi logika hukum sebagai instrumen penalaran yuridis dalam pembentukan norma hukum dan penyelesaian kontradiksi peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi logika hukum dalam pembentukan norma hukum Indonesia terintegrasi dengan landasan filosofis Pancasila, landasan sosiologis kebutuhan masyarakat, dan landasan yuridis hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Mekanisme identifikasi kontradiksi normatif dilakukan melalui penerapan asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*, serta evaluasi disharmoni vertikal dan horizontal. Model penyelesaian kontradiksi berbasis logika hukum mengintegrasikan prinsip *single subject rule*, harmonisasi substansi norma, dan mekanisme *judicial review* konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan implementasi sistematis instrumen logika hukum, penguatan transparansi legislasi, dan optimalisasi pengawasan preventif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem perundang-undangan nasional.

Kata Kunci: Hierarki Perundang-Undangan; Kontradiksi Normatif; Logika Hukum

ABSTRACT

The formation of legislation in Indonesia faces significant complexity regarding normative coherence and systemic consistency within the regulatory hierarchy. This research examines the relevance of legal logic as a juridical reasoning instrument in the formation of legal norms and resolution of contradictions in legislation. The research method employs a normative juridical approach with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. Research findings indicate that the construction of legal logic in Indonesian legal norm formation integrates the philosophical foundation of Pancasila, sociological foundation

*of societal needs, and juridical foundation of legislative hierarchy as regulated in Law Number 12 of 2011 jo. Law Number 13 of 2022. The mechanism for identifying normative contradictions is conducted through application of the principles of *lex superior*, *lex specialis*, and *lex posterior*, as well as evaluation of vertical and horizontal disharmony. The model for resolving contradictions based on legal logic integrates the single subject rule principle, harmonization of normative substance, and constitutional judicial review mechanisms. This research recommends systematic implementation of legal logic instruments, strengthening legislative transparency, and optimizing preventive supervision to guarantee legal certainty and substantive justice in the national legislative system.*

Keywords: *Hierarchy Of Legislation; Legal Logic; Normative Contradiction*

PENDAHULUAN

Pembentukan norma hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia menghadapi kompleksitas yang signifikan, terutama dalam menjaga koherensi dan konsistensi antarperaturan yang berjenjang maupun sederajat. Permasalahan kontradiksi normatif semakin mengemuka seiring dengan dinamika legislasi yang menghasilkan ribuan produk hukum di tingkat pusat dan daerah, yang tidak jarang menimbulkan disharmoni dan inkonsistensi dalam implementasinya (Herlina, 2024). Fenomena tumpang tindih regulasi ini mencerminkan urgensi penggunaan instrumen logika hukum sebagai fondasi epistemologis dalam proses legislasi, mengingat logika hukum berperan krusial dalam memastikan validitas inferensi normatif dan koherensi sistemik peraturan perundang-undangan. Logika hukum, sebagai cabang filsafat hukum yang mengkaji struktur penalaran yuridis, menawarkan kerangka metodologis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan kontradiksi normatif melalui pendekatan deduktif, induktif, dan abduksi dalam konstruksi legal reasoning (Musyahid, 2025).

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penerapan prinsip-prinsip logika hukum menjadi imperatif untuk menjamin supremasi hukum dan kepastian hukum. Namun demikian, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menunjukkan kelemahan fundamental dalam aspek penalaran yuridis, yang tercermin dari banyaknya produk legislasi yang dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung akibat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau inkonsistensi internal (Ni Luh Sri Mahendra Dewi, 2022). Kajian teoritis mengenai logika hukum telah berkembang pesat, mulai dari perspektif klasik yang menekankan silogisme hukum hingga pendekatan kontemporer yang mengintegrasikan teori argumentasi dan *deontic logic* dalam analisis norma hukum (Putra, 2024). Penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada aspek filosofis logika hukum atau analisis konflik norma secara parsial, namun belum mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana logika hukum dapat dioperasionalkan sebagai instrumen konkret dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan resolusi kontradiksi normatif.

Kesenjangan riset (*research gap*) yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yuridis normatif yang secara sistematis mengeksplorasi relevansi dan aplikabilitas logika hukum dalam dua dimensi krusial, yakni fase *ex ante* pembentukan norma dan fase *ex post* penyelesaian kontradiksi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia (Paongan, 2025). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi model integrasi logika hukum yang bersifat operasional dan aplikatif dalam mekanisme legislasi nasional, dengan menawarkan kerangka metodologis berbasis penalaran yuridis untuk mencegah dan

mengatasi disharmoni regulasi (Hafendi, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi logika hukum yang relevan dalam proses pembentukan norma hukum di Indonesia; kedua, bagaimana mekanisme penerapan logika hukum dalam mengidentifikasi kontradiksi peraturan perundang-undangan; ketiga, bagaimana formulasi model penyelesaian kontradiksi normatif berbasis logika hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia (Rachmaida et al., 2025).

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis konstruksi dan relevansi logika hukum dalam pembentukan norma hukum Indonesia; kedua, mengkaji mekanisme penerapan logika hukum untuk mengidentifikasi kontradiksi peraturan perundang-undangan; ketiga, merumuskan model penyelesaian kontradiksi normatif berbasis logika hukum yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang teori perundang-undangan dan filsafat hukum, serta manfaat praktis sebagai rujukan bagi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan kualitas legislasi dan meminimalisir kontradiksi normatif melalui penerapan prinsip-prinsip logika hukum yang sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji kaidah hukum sebagai *ius constitutum* dengan menelaah struktur logis pembentukan norma dan resolusi kontradiksi peraturan perundang-undangan melalui perspektif dogmatik hukum (Maarif, 2024). Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan secara simultan, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki dan konstruksi norma dalam sistem legislasi nasional, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi konsep-konsep fundamental logika hukum dan teori perundang-undangan, pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk membedah struktur penalaran yuridis dalam pembentukan norma, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengidentifikasi pola kontradiksi normatif melalui putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan terkait, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks mengenai logika hukum, teori perundang-undangan, dan filsafat hukum yang memberikan penjelasan teoritis terhadap bahan hukum primer (Herlina, 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Tahapan analisis dimulai dengan interpretasi sistematis terhadap norma-norma hukum, dilanjutkan dengan konstruksi logis untuk mengidentifikasi relasi antarperaturan, kemudian dilakukan evaluasi koherensi normatif menggunakan prinsip-prinsip logika hukum, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan deduktif untuk merumuskan model penyelesaian kontradiksi yang sesuai dengan *legal framework* Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Konstruksi Logika Hukum dalam Proses Pembentukan Norma Hukum di Indonesia

Pembentukan norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia meniscayakan adanya konstruksi logika hukum yang koheren dan sistematis sebagai fondasi epistemologis dalam proses legislasi nasional. Logika hukum merupakan instrumen penalaran yuridis yang memastikan validitas inferensi normatif dan koherensi sistemik dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konstruksi logika hukum dalam pembentukan norma hukum Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum yang mengandung beberapa prinsip fundamental sebagai petunjuk bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, di antaranya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan Hak Asasi Manusia, fungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial (Utami et al., 2025). Implementasi konsep negara hukum yang baik dan konsekuen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan menghasilkan produk hukum yang memberikan manfaat serta membawa aspek keadilan terhadap masyarakat, sekaligus menghindari penetapan politik hukum yang bersifat kontroversial, kontradiktif, dan kontraproduktif dengan kebutuhan masyarakat.

Landasan filosofis dalam konstruksi logika hukum pembentukan norma menyediakan orientasi normatif berupa nilai dan tujuan etis-teleologis yang harus menjadi rujukan dalam setiap proses legislasi. Filsafat hukum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum Indonesia, di mana Pancasila sebagai *grundnorm* menjadi basis dan fondasi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan, dimulai dari konstitusi hingga peraturan teknis pelaksanaan (Agustina et al., 2025). Pancasila diakui sebagai filosofi dan hukum tertulis Indonesia yang mencakup *living law*, sehingga filsafat hukum menjadi komponen kritis yang berfungsi sebagai panduan pengembangan sistem hukum dan berkontribusi dalam elucidasi fondasi filosofis nilai-nilai hukum yang mampu mencapai cita-cita keadilan dan ketertiban masyarakat sesuai realitas hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum progresif menawarkan rekonstruksi regulasi legislatif Indonesia agar mampu merealisasikan keadilan substantif dan bukan sekadar keadilan prosedural, mengingat sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang berbasis pemikiran positivistik seringkali bersifat kaku dan prosedural dengan kurang memperhatikan aspek keadilan substantif.

Landasan sosiologis dalam logika hukum pembentukan norma merefleksikan kebutuhan aktual dan realitas sosial masyarakat yang menjadi subjek regulasi, memastikan bahwa peraturan yang dibentuk responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Sedangkan landasan yuridis menjamin legalitas formal serta konsistensi vertikal dan horizontal dengan sistem hukum nasional, di mana ketiga landasan ini memiliki relevansi inheren dan bersifat komplementer dalam menentukan derajat kualitas produk hukum (Hamdhani, 2024). Sinergi dan integrasi yang harmonis di antara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan prasyarat esensial guna menghasilkan produk hukum yang memiliki validitas hukum, mampu menegakkan keadilan substantif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Prinsip legalitas sebagai elemen fundamental dalam konstruksi logika hukum pembentukan norma telah diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Harmonisasi undang-undang, peningkatan transparansi dan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum merupakan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan prinsip legalitas dalam sistem hukum nasional.

Dasar hukum utama yang menjadi sumber primer dalam pembentukan norma hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang memuat prinsip-prinsip fundamental negara hukum Indonesia, termasuk kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan jaminan hak asasi manusia yang menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur secara komprehensif mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada posisi tertinggi, diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Undang-undang ini juga mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, serta memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga mengakomodasi metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penyederhanaan regulasi melalui penggabungan beberapa materi muatan dalam satu undang-undang untuk efisiensi dan efektivitas regulasi.

Mekanisme Penerapan Logika Hukum dalam Mengidentifikasi Kontradiksi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi kontradiksi peraturan perundang-undangan melalui penerapan logika hukum merupakan keniscayaan dalam menjaga koherensi dan konsistensi sistem hukum nasional. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan kompleks akibat jumlah regulasi yang masif dan beragam, yang kerap menimbulkan disharmoni vertikal dan horizontal, serta menyebabkan ketidakpastian hukum, erosi legitimasi hukum, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional (Sugita, 2024). Disharmoni vertikal terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, sedangkan disharmoni horizontal terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan dalam mengatur materi muatan yang sama atau terkait. Harmonisasi hukum perlu dilakukan secara sistematis melalui penyelarasan substansi norma, evaluasi struktur hierarkis peraturan, dan penguatan peran lembaga-lembaga pembentuk hukum seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan koherensi dan efektivitas hukum dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mekanisme penerapan logika hukum dalam mengidentifikasi kontradiksi dapat dilihat dari kasus implementasi metode *omnibus law* di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menimbulkan problematika baru berupa kerumitan pembahasan dan berpotensi mengurangi hak publik akibat terlalu kompleksnya isu hukum yang dibentuk (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 1945). Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap 76 undang-undang yang mencakup berbagai klaster seperti ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, investasi, pertanahan, hingga perlindungan lingkungan hidup. Metode *omnibus law* yang memiliki karakteristik penggabungan banyak undang-undang menjadi satu undang-undang, meskipun berfungsi dalam penyederhanaan hukum dalam tradisi *common law* dan telah diadopsi dalam tradisi *civil law*, justru menimbulkan banyak masalah yang merugikan hak masyarakat dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Agustina et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dengan pertimbangan bahwa proses pembentukannya tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait transparansi dan partisipasi publik, serta memberikan tenggang waktu dua tahun untuk perbaikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penerapan logika hukum yang kurang cermat dalam mengidentifikasi potensi kontradiksi normatif pada tahap pembentukan dapat mengakibatkan produk legislasi yang cacat secara konstitusional. Norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dirancang untuk memberikan kejelasan dan panduan dalam implementasi hukum dengan fungsi menerangkan norma dalam batang tubuh, namun sering menghadapi tantangan seperti multitafsir, formulasi yang kurang spesifik, dan rendahnya pemanfaatan oleh penegak hukum, yang berdampak negatif pada kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan legitimasi sistem peradilan (Gani et al., 2025). Kelemahan dalam formulasi dan implementasi norma penjelasan sering menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik interpretasi, sehingga reformulasi berbasis partisipasi, pelatihan bagi penegak hukum, harmonisasi peraturan, pengawasan implementasi, dan integrasi teknologi terbukti sebagai strategi efektif untuk memperkuat fungsi norma penjelasan dalam mendukung penegakan hukum.

Formulasi Model Penyelesaian Kontradiksi Normatif Berbasis Logika Hukum yang Sesuai dengan Sistem Hukum Indonesia

Formulasi model penyelesaian kontradiksi normatif berbasis logika hukum memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Model penyelesaian kontradiksi harus berorientasi pada reformasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh agar hukum di Indonesia memiliki koherensi dan efektivitas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Frekuensi pembatalan peraturan daerah yang tinggi oleh Kementerian Dalam Negeri maupun melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung mengindikasikan adanya disonansi atau ketidakpatuhan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang memunculkan urgensi untuk meninjau kembali sejauh mana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah diinternalisasi dan diimplementasikan secara komprehensif dalam proses legislasi (Gani et al., 2025).

Model penyelesaian kontradiksi normatif harus menerapkan prinsip *single subject rule* sebagaimana praktik terbaik dalam beberapa negara yang menerapkan konsep metode *omnibus law* dengan syarat relevansi isu untuk menghindari kompleksitas berlebihan yang dapat menimbulkan kontradiksi internal (Septiningsih, 2024). Prinsip ini memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan hanya mengatur satu subjek atau tema utama yang koheren, sehingga meminimalisir potensi konflik normatif antarklaster pengaturan. Selain itu, model ini perlu mengintegrasikan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap konsistensi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 1945).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang hierarki dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, serta *lex posterior derogat legi priori* sebagai instrumen penyelesaian konflik norma (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor*

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022). Model penyelesaian ini juga harus melibatkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memastikan supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945*).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa logika hukum memiliki relevansi fundamental dalam pembentukan norma hukum dan penyelesaian kontradiksi peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui konstruksi penalaran yuridis yang koheren berbasis landasan filosofis Pancasila, landasan sosiologis kebutuhan masyarakat, dan landasan yuridis hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Mekanisme identifikasi kontradiksi normatif dilakukan melalui penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*, serta evaluasi sistematis terhadap disharmoni vertikal dan horizontal dalam sistem regulasi. Model penyelesaian kontradiksi berbasis logika hukum mengintegrasikan prinsip *single subject rule*, harmonisasi substansi norma, dan mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya kajian filsafat hukum dan teori perundang-undangan, sedangkan implikasi praktis memberikan kerangka metodologis bagi lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas produk hukum. Disarankan agar pembentuk peraturan perundang-undangan mengimplementasikan instrumen logika hukum secara konsisten, memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan preventif untuk mencegah kontradiksi normatif yang merugikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang berharga, kepada keluarga atas dukungan moril, serta kepada rekan-rekan yang membantu dalam penyelesaian penelitian tentang logika hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Anas, K., & Ma, A. (2025). *Legal Philosophy Values in the Law Formation in Indonesia*. 14(2), 315–323.
- Gani, Z. B., Gani, N., Hukum, F., & Cenderawasih, U. (2025). *Tingkat Relevansi dan Implementasi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dengan*.
- Hafendi, R. dan D. (2024). *Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Kepailitan Dan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Kasus Sritex*. 5(10), 1–15.
- Hamdhani, A. F. (2024). *Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 5.
- Herlina, M. (2024). *Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan*

- Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia.* 1(1).
- Maarif, I. (2024). *Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan : Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis.* 7(1), 336–344.
- Muhassanah, N. (2025). *Teachers ' Experiences with Students ' Learning Obstacles in Geometric Thinking : Insights from the van Hiele Framework.* 3(2), 203–216.
- Musyahid, A. (2025). *Struktur Kaidah Fiqhiyyah : Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam.* 3(2), 692–700.
- Ni Luh Sri Mahendra Dewi. (2022). *Lapisan-Lapisan Ilmu Hukum Dalam Merekonstruksi Ilmu Hukum.* 0852, 24–47.
- Paongan, R. T. (2025). *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia.* 5, 4796–4812.
- Putra, D. R. A. (2024). *Relevansi Tantangan Paradigma Dan Konsep Dalam Penelitian Hukum Kontemporer.* 1(1). <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.815>
- Rachmaida, J., Syakila, S., Mirfa, E., & Aldino, H. (2025). *Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia.* 11186–11197.
- Septiningsih, I. (2024). *The Relevance of Progressive Law to Legal Reasoning in Indonesia.* 1(2), 162–167.
- Sugita, I. M. (2024). *TINJAUAN YURIDIS KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.* 7(November), 105–119.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.* (1945). 105(3), 129–133.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* (1945). 052692.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* (2022). 144881.
- Utami, T. K., Solihah, S., Maulana, M. R., Adawiah, I. R., & Firdaus, M. A. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.* 3, 1–10.